

# PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMBUATAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA BATAM

Indra Miharja Siregar<sup>1</sup>, Zuhdi Arman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Ilmu Hukum Universitas Putera Batam  
email: pb160710007@upbatam.ac.id

## ABSTRACT

*Vehicle speed limiting one of the road safety embankments made so that the driver reduces the vehicle speed. Construction of rapid mounds is only in residential areas, local roads that have IIC road classes, and roads that are being built. Some problems related to the role of the transportation department in overseeing the manufacture of speed tools in Batam City include the role of the Batam City Transportation Office in relation to supervision and the impact of traffic on making speed bumps. The purpose of this study is to describe the role of the Department of Transportation to oversee the manufacture of vehicle speed limiting devices in the city of Batam, and the impact of traffic on the creation of speed bumps that do not comply with Law Number 22 Year. 2009 on Road Traffic. The main sources of this research are surveys and interviews which are then reviewed by statutory provisions, with an empirical sociological approach. Data analysis uses empirical sociological analysis. Based on the results and discussion related to supervision and the impact of making a speed bump. Thus, inductive conclusions are drawn based on facts found in the field.*

**Keywords:** *speed limits, vehicles, society*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, di mana hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum adalah peraturan dalam bentuk norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah kehancuran. Undang-undang memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa ada keamanan hukum dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, negara sebagai satu-satunya alat hadir bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat manusia untuk berperilaku sesuai dengan ketertiban dalam masyarakat (Agus Santoso, 2015).

Perkembangan dan perubahan hukum terkait dengan dinamika sosial dengan semua kepentingan nyata di balik hukum. Perkembangan hukum tidak bisa dihalangi, tetapi pasti akan berkembang ke arah tertentu, tetapi pada akhirnya membawa perubahan setelah perjuangan dengan variasi

kepentingan di balik hukum itu sendiri. Seringkali, hukum hanya dipahami karena aturannya dilebih-lebihkan dan aspek-aspek kaku dari sistem hukum tanpa memperhitungkan hubungan antara ilmu hukum dan masalah sosial. Legal, identik dengan; Orde sebagai cermin dari keputusan pihak berwenang, di sisi lain, ada juga "interpretasi hukum yang menekankan aspek sah dari pengaturan diri."

Hukum tidak boleh tertutup bagi faktor sosial yang memengaruhi perkembangan masyarakat (Djamali, 2012). Otoritas juga dapat dikurangi dan bahkan hilang, sebagian karena pemegang otoritas tidak dapat mengimbangi perkembangan masyarakat. Perkembangan Kota Batam dapat dilihat dari perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah kota, terutama pembangunan fisik jalan, bangunan, pusat perbelanjaan dan industri.

Seiring dengan tingginya tingkat perjalanan dan tingkat kepemilikan

kendaraan pribadi, terutama kendaraan bermotor, menyebabkan kemacetan dan penurunan tingkat layanan ke beberapa jalan dan simpangan, sehingga tidak memenuhi kenyamanan pengguna jalan. Ini diperburuk oleh jaringan jalan yang tidak terorganisir sesuai dengan hierarki jalan di kota, sehingga banyak pengguna kendaraan roda dua terutama menggunakan gang-gang kecil di permukiman sebagai akses untuk menghindari ketidaknyamanan (Saodang, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang-orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah infrastruktur yang ditujukan untuk memindahkan kendaraan, orang, dan / atau barang dalam bentuk jalan dan fasilitas pendukung.

Sehingga saat ini semua masalah yang terkait dengan speed bumps / speed bumper di jalan, mulai dari ketinggian yang berbeda, penempatan yang tidak sesuai, berbagai bentuk dan bahan untuk membuat bumper cepat, aspek perizinan pembangunan yang harus dipenuhi dan larangan yang mengancam produsen speed bumper. Lebih lanjut UU No. 38 tahun 2004 yang berkaitan dengan jalan, jalan adalah infrastruktur transportasi darat yang mencakup semua bagian jalan yang merupakan bangunan dan peralatan yang dibangun untuk tujuan membantu lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di jalur kereta api, truk (Muhammad Zulfikri, Erni Yudaningtyas, 2019).

Tanpa disadari, hal-hal lain yang sering terjadi pada kecelakaan di jalan perumahan akibat kelalaian baik pengemudi roda dua dan roda empat, selain memberi pengguna kendaraan manfaat waktu tempuh yang lebih singkat, sebenarnya dapat menyebabkan kerugian. Bentuk penampang perangkat pembatas kecepatan seperti trapesium dan bagian yang tersebar di badan jalan paling banyak 12 cm, dengan maksimum

15% sl lebar bidang sisi. Proporsional dengan bagian atas badan jalan dan minimum 15 cm. Dalam kasus iring-iringan mobil, jika kendaraan dapat menyalip kendaraan di depan, pengemudi juga harus dalam posisi bebas dan mengatur kecepatannya sendiri.

Hal-hal yang berkaitan dengan sifat pengemudi yang terkait dengan karakter sembrono ini tentu saja akan sangat mempengaruhi karakter pengemudi yang kurang berpengalaman untuk keselamatan kendaraan dan perlindungan diri sendiri dan orang lain yang terkait dengan daerah sekitarnya. Kondisi perawatan kendaraan secara alami akan mengurangi risiko kecelakaan.

Kota Batam terkenal dengan kota-kota industrinya, di mana sebagian besar ekonominya mengarah ke atas. Dan tingkat kepadatan penduduk juga cukup besar. Terlibat dalam ekonomi di mana beberapa orang memiliki pendapatan yang relatif tinggi, sehingga niat untuk memiliki kendaraan tinggi. Jumlah kendaraan tidak kalah penting dalam penggunaan jalan sesuai peraturan yang berlaku (Ishvianti Joenaini Koenti dan Risdiyanto, 2014). Gundukan kecepatan atau perangkat.

Meskipun aturan untuk membuat gundukan kecepatan ditulis dalam undang-undang. Masalah di Batam tidak terbatas pada buruknya reputasi operator angkutan umum dan penyedia layanan transportasi, tetapi juga kurangnya peran Departemen Perhubungan dalam memaksimalkan akses jalan. Perlu juga dicatat bahwa polisi tidur yang ceroboh dibuat dan pengemudi yang melanggar perintah lalu lintas akan ditangani sesuai dengan aturan jika mereka melanggar aturan (Heru Aditriansyah, 2018).

Peraturan Menteri Perhubungan No.3/1994 Pasal 4: "Alat pembatas kecepatan kendaraan hanya bisa dipasang di jalan permukiman, jalan lokal kelas IIIC, dan jalan-jalan yang sedang dilakukan konstruksi. Selain itu perlu didahului dengan rambu peringatan". Selanjutnya, Bahan pembuat pembatas kecepatan menggunakan sama seperti

badan jalan. Selain itu bisa menggunakan karet. Pemakaian bahan harus memerhatikan keselamatan pemakaian jalan. Selain pembatas kecepatan, di jalan juga sering dijumpai pita penggaduh (*speed trap*). Bentuknya berbeda, aturan desainnya ditemukan pada Pasal 32 ayat 1 menjelaskan pita penggaduh dapat berupa marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan 4 cm.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.3 Pasal 1, Pasal 1 Tahun 1994, harus disimpan di jalan daerah perumahan. Jalan Kelas III C adalah jalan lokal dan jalan ekologis yang lebarnya tidak lebih dari 2,1 meter dengan kendaraan yang digerakkan sedang, panjangnya tidak lebih dari 9000 milimeter, dan dapat mengangkut beban gandar terberat yang diijinkan yaitu 60 ton. Membangun speed bump di jalan desa atau di kompleks perumahan, selama jalan itu berada di area perumahan dan dapat digerakkan oleh kendaraan bermotor, speed bump harus distandarisasi (Makmur, 2011).

Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Batam adalah organisasi dengan visi dan tujuan yang melayani masyarakat umum. Dinas Perhubungan Kota Batam menggunakan regulator, fasilitator, dan indikator penilaian untuk memainkan perannya berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang dicapai. Hasil dari peran yang dapat digunakan dalam mengevaluasi peran organisasi pemerintah adalah karena perusahaan angkutan kota bawah adalah salah satu lembaga pemerintah yang melakukan fungsi utama urusan pemerintah, terutama dalam hal lalu lintas jalan.

Hal demikian, masyarakat Batam sebagian besar tidak mengenal standarisasi dan proses pembuatan alat kecepatan kendaraan. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk mengulas dan meneliti terkait Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terhadap Pembuatan Alat Kecepatan di Kota Batam.

Berdasarkan kajian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini tidak lain untuk mengkaji dan menganalisis peran dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan alat kecepatan kendaraan di Kota Batam serta dampak lalu lintas terhadap pembuatan polisi tidur (*speed bump*) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal demikian, masyarakat yang tidak memahami dan belum mengetahui bagaimana aturan dalam pembuatan pembatas kecepatan kendaraan, apa lagi tingkat pendidikan yang minim. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya membahas mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Batam dan dampak lalulintas terhadap pembuatan polisi tidur.

## KAJIAN TEORI

### Peranan Hukum

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari peran hukum. Ketertiban, keamanan dan keharmonisan dalam kehidupan, serta pemantauan pembangunan dalam mengejar tujuan hidup sebagai negara dan negara. Karena itu, undang-undang mengatur perilaku setiap warga negara karena mengatur hubungan atau hubungan antara warga negara dan hubungan antara warga negara dan pemerintah. Pada prinsipnya, semua orang memiliki sikap yang sama terhadap hukum.

Memahami peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran adalah aspek dinamis dari peran / situasi, jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya, ia akan memenuhi peran tersebut. Dari penjelasan di atas, kita akan melihat pendapat lain tentang peran yang telah ditentukan yang digambarkan sebagai peran standar dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat adalah misi sesungguhnya (Ali, 2018).

Peran yang dilakukan tidak berbeda secara fundamental, meskipun pemimpin tingkat menengah atau bawah akan memainkan tiga peran:

1. Peran mencakup aturan yang terkait dengan tempat atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Perannya dalam hal ini adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.

2. Peran adalah konsep perilaku yang dapat dimiliki individu sebagai organisasi dalam masyarakat. Peran juga dapat digambarkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah seri umum yang muncul dari posisi. Orang cenderung hidup dalam masyarakat kelompok.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, yang terbaik adalah terlebih dahulu memahami arti dari peran tersebut. Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran atau sikap yang banyak orang atau kelompok harapkan dari seseorang dengan status atau posisi tertentu adalah peran tersebut (Purnadi Purbacaraka, 1993). Dari sudut pandang di atas, dapat diartikan bahwa jika dikaitkan dengan layanan transportasi, fungsi tersebut tidak berarti bahwa itu adalah hak dan kewajiban orang tersebut, melainkan tugas dan wewenang layanan transportasi.

Menurut Rivai, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang didefinisikan dan diharapkan dalam perilaku tertentu. Jika itu berkaitan dengan peran agensi, maka bisa diartikan sebagai seperangkat perilaku yang harus dilaksanakan oleh agensi / kantor sesuai dengan lokasi kantor. Menurut Kozier, peran adalah seperangkat perilaku yang orang lain harapkan tergantung pada posisi mereka dalam sistem (Veithzal Rivai Zainal, Muliaman Darmansyah Hadad, 2014).

Sebagai peran yang sah terkait dengan peran departemen transportasi dalam mengawasi produksi speed limiter di lingkungan jalan perumahan di Batam. Dengan demikian, hukum berperan dalam mengatur ketentuan individu dan masyarakat. Melalui hukum, keintiman antar warga negara akan terjalin. Maka akan ada rasa saling menghormati dan saling membantu, sehingga akan lebih mudah untuk memahami persatuan dan kerukunan antar warga. Dengan demikian, hukum berperan dalam

mempromosikan integrasi sosial (Ali, 2018).

### **Teori Pengawasan**

Pemantauan dapat diartikan sebagai proses memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen terpenuhi. Ini sejalan dengan pedoman dan prinsip yang diuraikan sebagaimana dimaksud. Upaya untuk merancang sistem umpan balik untuk perencanaan standar implementasi dan tujuan perencanaan, membandingkan tindakan aktual dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut George R. Tery, menentukan ulasan adalah tentang menentukan apa yang telah dilakukan, mengevaluasi kinerja, dan, jika perlu, mengoreksi hasil dengan mengambil tindakan. Sarwoto mendefinisikan tindak lanjut sebagai kegiatan yang berupaya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan hasil yang direncanakan dan diinginkan. (Makmur, 2011).

Kontrol pemerintah daerah adalah kontrol hierarkis dan fungsional. Kontrol hierarkis berarti kontrol oleh otoritas lokal oleh seluruh pemerintah lokal. Pengawasan fungsional adalah kontrol pemerintah daerah, yang berfungsi baik secara sektoral maupun oleh pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan umum. Menurut Bagir Manan, Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bawah UUD 1945 didesentralisasi (Hanif Nurcholis, 2007).

Dengan demikian, pengawasan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mencegah" dan "membatasi". Selain itu, inspeksi, sebagaimana dinyatakan oleh Victor M. Situmorang, inspeksi adalah semua upaya dan kegiatan untuk menentukan sejauh mana kinerja tugas yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai (Hanif Nurcholis, 2007).

Menurut Handaya Ningrat, pengawasan itu adalah proses di mana seorang pemimpin ingin tahu apakah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana,

peraturan. Oleh karena itu, maksud dan tujuan inspeksi adalah:

1. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, distorsi, dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan kewajiban dan wewenang.
2. Oleh karena itu, hasil pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan berupa suatu prinsip yang dibutuhkan, antara lain:

1. Pemantauan diarahkan pada tujuan organisasi.
2. Harus memiliki niat jujur dan mengambil kepentingan publik terlebih dahulu.
3. Orientasi pada fakta sesuai dengan hukum dan peraturan yang akan diterapkan, dengan fokus pada fakta tujuan pekerjaan.
4. Pastikan sumber daya dan hasil penggunaan pekerjaan Inspeksi harus didasarkan pada standar yang menyeluruh dan sesuai.
5. Inspeksi harus teratur.
6. Hasil dari tinjauan harus dapat menyarankan perbaikan dan perbaikan dalam implementasi rencana dan kebijaksanaan di masa depan.


Praktek pengawasan masyarakat disajikan kepada pemerintah sebagai administrasi negara, sehingga tidak ada penggunaan ilegal sumber daya yang dikendalikan pemerintah atas nama negara (Makmur, 2011). Pengawasan

dibentuk dalam lembaga itu sendiri untuk memastikan dalam kerangka kerja untuk memfasilitasi kinerja pekerjaan unit organisasi ini berarti pengendalian internal di sini. Karena kontrol adalah cara agar tujuan dapat dicapai dengan benar. Teori manajemen manajemen biasanya digunakan oleh banyak perusahaan untuk mencapai tujuan mereka.

### **Polisi Tidur/Speed Bump Sebagai Pengendali Kecepatan Kendaraan**

Keberadaan speed bump atau polisi tidur, dapat mengurangi kecepatan kendaraan, baik mobil maupun motor. Tanda-tanda akselerasi atau rencana kejutan dirancang untuk menambah dan melintasi jalan, yang memiliki fungsi memperlambat dan mengendalikan kecepatan kendaraan dan menjaga keselamatan dalam lalu lintas. Namun, tidak sedikit benjolan yang dibangun tanpa menghormati dan mengabaikan aturan atau menetapkan aturan.

Polisi tidur harus dipasang hanya di jalan lingkungan, lingkungan perumahan, Jalan III di kota dan di jalan yang sedang dibangun. Selain itu, lompatan kecepatan tinggi harus memiliki tanda garis berbentuk garis putih agar pengemudi dapat melihatnya. Bentuk batas kecepatan atau speed bump harus serupa dengan traktor dengan ketinggian maksimum 12 cm. Bagian yang miring memiliki kemiringan maksimum 15% dan lebar rata-rata setidaknya 15 cm. M.



Pasal 3 UU 22 tahun 2009 yang berkaitan dengan lalu lintas, transportasi dan jalan menyatakan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah:

- 1) Mencapai layanan lalu lintas dan transportasi jalan yang aman, aman, tertib, lancar dan terintegrasi dengan sarana transportasi lain untuk mempromosikan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, memperkuat persatuan dan integritas nasional, dan dapat meningkatkan martabat. Dari bangsa;

- 2) Memahami etika lalu lintas dan budaya nasional;
- 3) Mencapai penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 25 ayat (1) UU Lalu Lintas menyatakan bahwa semua jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum harus

dilengkapi dengan peralatan jalan dalam bentuk:

- 1) Sinyal lalu lintas;
- 2) rambu-rambu jalan;
- 3) rambu lalu lintas;
- 4) peralatan penerangan jalan;
- 5) Peralatan pemantauan pengguna jalan dan peralatan keselamatan;
- 6) Peralatan kontrol jalan dan peralatan keselamatan;
- 7) Peralatan untuk sepeda, pejalan kaki dan orang cacat; dan
- 8) Sarana yang mendukung aktivitas lalu lintas dan jalan di jalan dan di luar jalan.

### **Karakteristik Arus Lalu Lintas Jalan Perumahan**

Arus lalu lintas adalah satu-satunya interaksi antara pengendara dan jalan. Tidak ada arus lalu lintas bahkan dalam keadaan yang sama, sehingga aliran di jalan yang khusus disesuaikan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pergerakan kendaraan di jalan. Karena karakteristik lalu lintas di kota berbeda dari lalu lintas antar kota, maka perlu untuk membuat definisi yang berbeda di kedua titik.

Dalam UU No. 38 tahun 2004 yang berkaitan dengan jalan, yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat 5, bahwa jalan lingkungan menurut paragraf pertama adalah jalan umum yang memiliki fungsi menyediakan jasa transportasi lingkungan dengan sifat konstruksi. Jarak pendek dan kecepatan sedang rendah.

Sehubungan dengan uraian diatas, oleh Adra, bahwa Masalah Kelalaian dalam Perspektif Reformasi Hukum Lalu Lintas Indonesia. Ketika dihadapkan pada kecerobohan dan solusi untuk masalah dengan menetapkan prinsip-prinsip kecerobohan dalam sistem hukum pidana lalu lintas di masa depan. Premisnya adalah bahwa kelalaian atau kelalaian adalah faktor yang menyebabkan kecelakaan (Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, 2016).

Pengaruh berbagai bentuk kecepatan atau gundukan kecepatan bertujuan untuk mengendalikan kecepatan kendaraan dan membuatnya lebih mudah bagi pengemudi untuk melewati

daerah pemukiman. Keberadaan pengemudi kecepatan tinggi dapat secara signifikan mengurangi kecepatan kendaraan (Terryanto, Siti Mayuni, 2016).

Dengan demikian, kepadatan perumahan di suatu daerah mempengaruhi kepadatan lalu lintas. Undang-undang perumahan provinsi dan kabupaten masih bersifat parsial dan belum disinkronkan dengan rencana regional dan regional. Sampai saat ini, belum ada peraturan yang mengaitkan izin tinggal dengan kemacetan lalu lintas di tingkat regional. Pelaksanaan inspeksi tidak dilakukan secara efektif atas dasar hukum untuk pengembangan perumahan, yang masih digunakan selemah ketentuan Bupati, sehingga sanksi yang ketat tidak dapat diterapkan (Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, 2016).


Desain roughening berkecepatan tinggi dengan geometri struktur berongga dan kaku dari busa beton (diperkuat). Di antara model lompatan dua kecepatan, model dengan penampang kaku dapat diperkenalkan untuk produksi. Untuk alasan ini, perlu merancang struktur polisi tidur cepat. Struktur aman akan digunakan sebagai penggerak pertama untuk generator listrik gratis (Maragi Muttaqin, 2018).

Rotor berkecepatan tinggi yang dirancang terdiri dari sistem mekanik yang kasar, sistem batubara cantilever piezoelektrik dan konverter buck yang mampu menghasilkan listrik dengan input tekanan dari kendaraan penggerak empat roda. Kemudian, daya yang dapat dihasilkan oleh model balm kecepatan tinggi berdasarkan uji kendaraan adalah 2.166 MW, sedangkan uji manual adalah 75.264 MHz dengan efisiensi 2,87%. Tes manual ini disebabkan oleh transmisi energi yang tidak terjadi secara optimal (Elfi Yulia, Eka Permana Putra, Ir. Estiyanti Ekawati, 2016).

Metode klasifikasi Karaha yang digunakan untuk mendeteksi kendaraan dalam penelitian ini bekerja dengan baik dalam cahaya terang dengan akurasi deteksi 97,91%. . Sambil menghitung kecepatan dengan menerapkan batas deteksi menggunakan IT. P. ITU. L (internal dan eksternal) menunjukkan

kinerja yang baik, seperti ditunjukkan

oleh nilai MSE mendekati nol, yaitu 2,88.



Gambar 2.1

## METODE PENELITIAN

Penelitian sosiologis empiris adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan konsep sistematis yang bertujuan mempelajari satu atau lebih entitas tertentu dengan analisis. Penelitian ilmiah sedang dilakukan untuk mengidentifikasi rasa ingin tahu yang mencapai tingkat ilmiah, disertai dengan keyakinan bahwa semua bukti akan dicari dan bahwa hubungan atau persepsi manusia dilahirkan. Oleh Soerjono Soekanto Penelitian adalah kegiatan ilmiah berdasarkan pendekatan sistematis dan konseptual yang sama yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih badan hukum untuk dianalisis. Bahwa penelitian hukum berasal dari publik, badan hukum atau lembaga pemerintah (Soekanto, 2015).

Selain itu, penelitian mendalam sedang dilakukan pada masalah hukum untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang timbul dari bukti yang relevan. Sebelum melakukan penelitian hukum, perlu dipahami tingkat kedisiplinannya. Disiplin hukum adalah sistem pendidikan hukum yang biasanya diinginkan dan benar atau etis. Disiplin yang dapat diterima dapat dibagi menjadi dua bagian, umum dan normal.

Sesuai dengan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian yang mendefinisikan, berarti penelitian yang mendefinisikan sesuatu dan mendefinisikan kunci atau program, seperti informasi spesifik atau materi faktual dengan cara tertentu dan

nyata. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang termasuk aktivitas manusia normal. Fenomena dapat terjadi dalam bentuk tindakan, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara satu hal dan lainnya.

Tergantung pada spesiesnya, ada metode umum untuk penelitian dan bukti, penemuan dan pengembangan. Penemuan berarti bahwa informasi yang diberikan dalam studi budaya ini adalah faktual dan tidak dapat dijelaskan. Metode penelitian bersama didasarkan pada karakteristik dan tujuan objek yang akan dipertimbangkan dalam penelitian ini. Tujuan dapat digabungkan menjadi riset dasar (riset dasar), riset perkembangan, dan riset terapan (riset terapan).

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum sosiologis empiris, dengan kata lain, ini adalah penelitian yang sedang dilakukan di kantor transportasi di Batam, provinsi Riau. Metode pengumpulan data menggunakan pertanyaan dan pertanyaan. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. mengenai peran dinas perhubungan dalam pengawasan terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan kendaraan bermotor yang ada di Kota Batam.

Dalam analisis data dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menemukan informasi yang diberikan dalam konteks ini. Tujuan buletin ini

adalah untuk memperjelas bahwa laporan ini didasarkan pada penelitian yang tidak melibatkan partisipasi. Pendekatan penelitian berarti bahwa peristiwa sosial tertentu terjadi dengan cara yang diatur dengan cara yang mengarah pada kesimpulan umum dan mempromosikan ide.

Informasi yang diperoleh dari penelitian buku dan penelitian yang dilakukan akan dianalisis dengan cermat. Analisis yang baik adalah metode menganalisis informasi yang disatukan dan memilih informasi yang diekstraksi dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan keindahan dan keasliannya, dan kemudian menggabungkannya dengan ide dan prinsip terkait perhubungan dalam mengendalikan produksi peralatan kendaraan berkecepatan tinggi di wilayah Batam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Batam**

Masalah transportasi atau transportasi darat merupakan masalah yang terus-menerus dihadapi oleh negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Masalah transportasi saat ini lebih tinggi dan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan kecelakaan, polusi udara, polusi udara dan kekerasan di jalan. Masyarakat umum menginginkan layanan angkutan umum yang terkait dengan tingkat lalu lintas yang diperlukan dan sesuai dengan rencana, keselamatan, keamanan, layanan yang baik, cepat, nyaman dan terjangkau.

Untuk alasan ini, diperlukan upaya untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan layanan transportasi umum, kendaraan transportasi, pengemudi, peraturan dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi secara lebih akurat. Salah satu sarana infrastruktur dan transportasi jalan dalam menyelesaikan masalah pemerintah daerah di bidang transportasi adalah penyediaan sarana transportasi dan infrastruktur. Pengadaan dan desain situs akan menjadi bagian dari infrastruktur jalan

dan proses transportasi sebagai bagian dari operasi Otoritas Transportasi Batam dalam Peraturan Jalan.

Batam, yang terletak di ibu kota provinsi Riya, harus memiliki fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti penyediaan fasilitas bisnis yang memadai, tempat ibadah, tempat belajar dan infrastruktur, ruang publik, taman, dan juga tidak ada perbedaan antara sektor otomotif dan infrastruktur, seperti keberadaan komunikasi kelembagaan di pusat kota.

Jalan dan transportasi jalan adalah program bersama yang mencakup transportasi jalan, transportasi jalan dan transportasi umum, jalan dan infrastruktur, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan manajemennya. Infrastruktur transportasi didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan infrastruktur transportasi darat, termasuk jalan, kereta api dan peralatan jalan.

Dalam konteks inilah Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dipahami bahwa rencana pembangunan menguraikan kegiatan dan kegiatan Kantor Transportasi. Bantuan transportasi dan masalah lainnya. Diserahkan oleh walikota. Seperti disebutkan di atas, kegiatan yang merupakan bagian dari rencana strategis, sedang dalam mengembangkan program yang mengarah pada pengorganisasian personel, peralatan dan infrastruktur, serta sistem. Pengiriman lokal untuk menyediakan layanan yang lebih baik, lebih terorganisir, efisien dan efisien.

Hemat penulis, oleh Dinas Perhubungan Kota Batam seyogianya bersikeras dan tegas terhadap masyarakat yang membuat alat pembatas kecepatan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Akan tetapi, pemasangan alat penghambat jalan tidak hanya sekedar memasang atau membuat disembarang tempat.

Sementara itu, menurut Otoritas Transportasi Batam, tidak ada yang mengajukan izin untuk melakukannya,



dan penghalang jalan telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak berkeseluruhan. Dan standar kendaraan ditetapkan oleh Departemen Perhubungan. Dari Batam Transport Services, mereka telah membuat koneksi melalui papan iklan dan iklan, serta komunikasi publik langsung tentang pemasangan dan perizinan off-road atau jalan raya.

Ini menunjukkan pentingnya mematuhi hukum dan mengetahui hukum. Upaya perlindungan sedang dilakukan melalui inspeksi jalan dan infrastruktur serta jalan. Ada banyak pengawasan di sektor otomotif. Pasukan inspeksi meliputi manajemen kendaraan dan teknis serta perbaikan jalan dan infrastruktur. Upaya untuk menegakkan hukum ditingkatkan melalui penerapan aturan yang jelas.

### **Dampak Lalu Lintas Terhadap Pembuatan Speed Bump**

Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.

Dalam transportasi terdapat ada dua unsur yang terpenting yaitu perpindahan/pergerakan (*movement*). Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain. Fungsinya dapat digolongkan yaitu:

- 1) Angkutan penumpang dengan tujuan pengangkutan penumpang digunakan mobil/ kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya.
- 2) Selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti Bus, Pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyeberangan dan pelayaran samudera luar negeri.

Dengan tingginya tingkat perjalanan dan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, terutama kendaraan, itu menyebabkan penurunan dan tingkat layanan di jalan dan persimpangan yang sama, sehingga tidak mudah untuk menggunakan jalan. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya jaringan jalan

beraspal di kota, dengan banyak orang menggunakan kendaraan roda dua, terutama jalan kecil, untuk menemukan cara untuk menghindari kemacetan lalu lintas, mengurangi waktu perjalanan dan mengurangi waktu perjalanan.

Berkendara dengan kecepatan tinggi di desa-desa dengan harapan mengurangi waktu perjalanan adalah salah satu langkah bagi pengendara sepeda motor untuk memfasilitasi waktu perjalanan. Mereka tidak tahu selain manfaat jangka pendek bagi pengendara, kecelakaan lain dapat menyebabkan kerugian dan kecelakaan yang biasa terjadi di jalan perumahan karena kelalaian pengemudi roda dua dan roda dua.

Peraturan pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1), menetapkan bahwa "penampang akselerator traktor dan bagian belakang yang terlihat di permukaan jalan tidak boleh melebihi 12 cm. M. " Karakteristik yang berbeda dari kecepatan bergelombang dapat mempengaruhi kecepatan dan kenyamanan bagi pengendara sepeda motor. Pengemudi lebih berhati-hati dan berhati-hati dalam mengemudi dan mengetahui kecepatan kendaraan. Tetapi di Batam ada penurunan cepat. Bahkan, sejauh ini tidak terlihat dan diperdebatkan. Namun menurut penghuni, mobil harus memiliki kecepatan tertinggi 8 km / jam (5 mph). Pemasangan tanda-tanda ini dan sinyal kecepatan membuatnya sangat penting bagi mereka untuk menggunakan jalur sempit.

### **SIMPULAN**

Otoritas Dinas Perhubungan Kota Batam, dalam memenuhi tujuan dari pada tugas pokoknya untuk mengendalikan lingkungan dalam hal pembuatan alat pembatas kecepatan kendaraan belum secara efektif terlaksana. Peralatan kontrol kecepatan, juga dikenal sebagai lompatan kecepatan. Jadi ada begitu banyak tipe yang sulit dikatakan. Selain itu, pemasangan peralatan kontrol kecepatan tidak termasuk dalam pemasangan tanda dan sinyal yang menjadi perhatian pengemudi. Dampak

pada jalan karena ngebut, ketidakpatuhan pada peraturan lalu lintas, pengemudi sering jatuh atau terpeleset. Di sisi lain, keberadaan kendaraan penumpang juga sangat penting untuk keselamatan jalan karena dapat mengurangi kecelakaan, terutama bagi pejalan kaki, terutama anak-anak yang bermain di jalan.

Berkenaan dengan definisi kecepatan, dapat dikatakan bahwa kecepatan melompat itu sendiri adalah definisi umum. Agar polisi tertidur, mereka harus mendapatkan izin dari Departemen Perhubungan selama operasi dan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Jika tidak, ada hukuman karena melanggar hukum. Untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, Departemen Transportasi Kota Batam bekerja keras untuk memohon dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar rumah. Oleh karena itu, pengendalian kelahiran dapat dicapai sebagaimana ditentukan oleh hukum. Selain itu, pengendara tidur dengan polisi yang merasa nyaman dan cemas untuk mengendalikan kecepatan kendaraan mereka. Ini bisa dilindungi dan aman bagi pejalan kaki atau anak-anak yang bermain di jalan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2018). *Sosiologi Hukum* (Cetakan ke). Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamali, R. A. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia* (2 Cetakan). Jakarta: Rajawali Pers.
- Elfi Yulia, Eka Permana Putra, Ir. Estiyanti Ekawati, N. (2016). *Polisi Tidur Piezoelektrik Sebagai Pembangkit Listrik dengan Memanfaatkan Energi Mekanik Kendaraan Bermotor*. 8(1). <https://doi.org/10.5614/joki.2016.8.1.9>
- Hanif Nurcholih. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Edisi Revi). Jakarta: Grasindo.
- Heru Aditriansyah. (2018). *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Batu Ampar Kota Batam Dengan Metode Accident Rate*.
- Ishviati Joenaini Koenti dan Risdiyanto. (2014). *Analisis Dampak Lalu Lintas bagi Perumahan Sebagai Upaya Mengatasi Kepadatan Lalu Lintas Kabupaten*. 2(2), 269–289. [https://doi.org/kunti\\_ishvi@yahoo.com](https://doi.org/kunti_ishvi@yahoo.com); [risdiyanto@janabadra.ac.id](mailto:risdiyanto@janabadra.ac.id)
- Makmur. (2011). *Penerapan Teori Efektifitas Kebijakan Dalam Pengawasan* (Cetakan ke). Bandung: Replika Aditama.
- Maragi Muttaqin. (2018). *Analisa Struktur Speed Bump Paduan Bahan Concrete Foam dan Polymeric Foam Dengan Variasi Rongga Menggunakan Software Ansys 14.5*. 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.32734/ee.v1i1.118>
- Muhammad Zulfikri, Erni Yudaningsy, R. (2019). *Sistem Penegakan Speed Bump Berdasarkan Kecepatan Kendaraan yang Diklasifikasikan Haar Cascade Classifier*. 18(2), 97–109.
- Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, M. H. (2016). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)*. 1(7), 1296–1304.
- Purnadi Purbacaraka, S. S. (1993). *Perihal Kaedah Hukum* (Cetakan ke). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saodang, H. (2005). *Konstruksi Jala Raya: Buku 2 Perancangan Perkerasan Jalan Raya*. Bandung: Nova.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). Jakarta: UI Press.
- Terryanto, Siti Mayuni, S. (2016). *Kajian Fasilitas Pembatas Kecepatan Pada Komplek Perumahan di Kota Pontianak*. 1–11.
- Veithzal Rivai Zainal, Muliaman Darmansyah Hadad, M. R. (2014). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Edisi ke-i). Jakarta: Rajawali Pers.